



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Irfansyah als Ifan Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manarap Tengah Rt/Rw 003/ 002 Desa Manarap
Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa Muhammad Irfansyah als Ifan Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke besi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

< Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jl. A. Yani Jorong Rt. 14 Desa. Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Saksi Sahabuddin Bin Soddin bersama dengan Saksi Budi Kurniawan Tarigan anak dari Purba Tarigan (keduanya merupakan anggota Polsek Jorong) melaksanakan patroli rutin dan kemudian melihat Terdakwa MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berada di sebuah warung yang ada di Jl. A. Yani Jorong Rt. 14 Desa. Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, kemudian Saksi Sahabuddin bersama dengan Saksi Budi Kurniawan Tarigan yang merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mendapati di bawah tempat duduk Terdakwa terdapat 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke bisi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat. Bahwa senjata tajam tersebut sudah 1 (satu) minggu dibawa dan dalam penguasaan Terdakwa, senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bukan merupakan benda pusaka. Bahwa dalam hal terdakwa membawa dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke bisi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat adalah untuk menjaga diri namun tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi K. Tarigan anak dari Purba Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 23.00 wita di Jl. A. Yani Jorong Rt. 14 Desa. Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Tepatnya didalam sebuah Warung dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Sdra AIPDA SAHABUDDIN dan saksi sebelumnya tidak tahu namanya setelah saksi berhasil menangkap terdakwa mengaku bernama adalah Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD.
 - Bahwa Senjata tajam tersebut dibuang oleh Terdakwa Sdra. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD di dalam warung minuman tepatnya di bawah tepat duduk Terdakwa Sdra. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD dan Terdakwa membawa senjata tajam sebanyak 1 (satu) bilah lengkap dengan Kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat dan hulunya terbuat dari kayu warna cokelat, dan Setelah diukur senjata tajam yang dibawa Terdakwa setelah diukur panjang hulu ke bisi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter);
 - Bahwa Pada saat itu kami sedang melaksanakan patroli rutin dan kemudian melihat terdakwa yang sedang berada di warung yang ada di Jl. A. Yani Jorong Rt. 14 Desa. Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Kami merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD setelah melihat Petugas dari Kepolisian Polsek Jorong datang dan selanjutnya Saya dan Sdr. Aipda SAHABUDDIN langsung memeriksa badan Terdakwa namun tidak didapatkan senjata tajam kemudian saya memeriksa di bawah tempat duduk Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD saya mendapatkan 1 (satu Bilah Senjata Tajam yang di buang oleh terdakwa di bawah tempat duduknya, kemudian Terdakwa beserta barang - bukti langsung di bawa ke Polsek Jorong guna proses selanjutnya;

- Bahwa Pada saat tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan yang syah dari senjata tajam yang telah dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa Senjata tajam yang di bawanya tersebut adalah jenis Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD dari rumah, dan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah jenis pisau belati yang fungsinya untuk menikam dan juga menusuk sesuatu benda dan apa bila senjatatajam tersebut di tikamkan atau ditusukkan kepada benda hidup akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa tempat dimana saksi menangkap terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa Senjata tajam dibawa oleh terdakwa dan yang telah saksi tangkap pada saat itu tidak ada berhubungan dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota Polsek Jorong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke bisi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang di buang oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD di bawah tempat duduk tepatnya di dalam warung minum, memang benar adalah senjata tajam yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli



2. **Sahabuddin bin Soddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 23.00 wita di Jl. A. Yani Jorong Rt. 14 Desa. Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Tepatnya didalam sebuah Warung dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Sdra BRIPKA BUDI K. TARIGAN dan saksi sebelumnya tidak tahu namanya setelah saksi berhasil menangkap terdakwa mengaku bernama adalah Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD.
 - Bahwa Senjata tajam tersebut dibuang oleh Terdakwa Sdra. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD di dalam warung minuman tepatnya di bawah tepat duduk Terdakwa Sdra. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD dan Terdakwa membawa senjata tajam sebanyak 1 (satu) bilah lengkap dengan Kumpang yang terbuat dari kayu warna Coklat dan hulunya terbuat dari kayu warna cokelat, dan Setelah diukur senjata tajam yang dibawa Terdakwa setelah diukur panjang hulu ke bisi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter);
 - Bahwa Pada saat itu kami sedang melaksanakan patroli rutin dan kemudian melihat terdakwa yang sedang berada di warung yang ada di Jl. A. Yani Jorong Rt. 14 Desa. Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Kami merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD setelah melihat Petugas dari Kepolisian Polsek Jorong datang dan selanjutnya Saya dan Sdr. BRIPKA BUDI K. TARIGAN langsung memeriksa badan Terdakwa namun tidak didapatkan senjata tajam kemudian saya memeriksa di bawah tempat duduk Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD saya mendapatkan 1 (satu Bilah Senjata Tajam yang di buang oleh terdakwa di bawah tempat duduknya, kemudian Terdakwa beserta barang - bukti langsung di bawa ke Polsek Jorong guna proses selanjutnya;
 - Bahwa Pada saat tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan yang syah dari senjata tajam yang telah dibawa terdakwa tersebut;
 - Bahwa Senjata tajam yang di bawanya tersebut adalah jenis Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD dari rumah, dan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah jenis pisau belati yang fungsinya untuk menikam dan juga menusuk sesuatu benda dan apabila senjata tajam tersebut di tikamkan atau ditusukkan kepada benda hidup akan mengakibatkan kematian;

- Bahwa tempat dimana saksi menangkap terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa Senjata tajam dibawa oleh terdakwa dan yang telah saksi tangkap pada saat itu tidak ada berhubungan dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota Polsek Jorong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke bisi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang di buang oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD di bawah tempat duduk tepatnya di dalam warung minum, memang benar adalah senjata tajam yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena Membawa dan Menguasai Senjata Tajam pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Jam 23.00 wita di Jl. A. Yani Jorong Rt. 14 Desa. Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan Tepatnya didalam sebuah Warung pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan pada saat itu adalah dari Petugas Kepolisian Polsek Jorong, yang menggunakan baju dinas dan baju preman tetapi namanya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pada waktu Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD ditangkap saat itu terdakwa berada didalam warung tepatnya di pinggir jalan raya sedang minum kopi kemudian datang petugas dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam dibawah tempat duduk Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD yang mana senjata tajam tersebut dibuang oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD karena melihat ada anggota Kepolisian yang datang kewarung minum.

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD buang didalam warung tepatnya dibawah tempat duduknya.
- Bahwa Sebab membawa senjata tajam tersebut untuk jaga - jaga diri dan senjata tajam tersebut Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD buang didalam warung minum tepatnya dibawah tempat duduknya karena melihat ada anggota Kepolisian yang datang kewarung untuk melaksanakan Patrol
- Bahwa Jenis senjata tajam yang di bawa saat itu berupa Pisau Belati lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna Cok;at sebanyak 1 (satu) bilah dan sajam tersebut saya buang di dalam warung yang mana pada saat datang anggota kepolisian dari Polsek Jorong sedang melaksanakan Patroli kemudian saya membungunya di bawah tempat saya duduk sebelum pihak Kepolisian turun dari mobi Patroli yang mana Anggota kepolisian tidak melihat dan ternyata pada saat turun dari Mobil patrol Pihak Kepolisian langsung menghampiri saya dan melakukan penggeledahan terhadap saya dan setelah dilihat oleh Petugas Kepolisian dibawah tempat duduk saya di dapatkan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau Belati milik saya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa senjata tajam yang saya bawa dan saya buang di bawah tempat duduk saya pada saat itu bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa saja , Serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam itu untuk menjaga diri dan apabila keadaan terpojok maka senjata tajam yang terdakwa simpan itu akan di gunakan;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik Pembantu pada saat dilakukan pemeriksaan yakni barang bukti yang terdakwa bawa, Terdakwa Sdr. MUHAMMAD

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD kuasai dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD simpan kemudian Terdakwa Sdr. MUHAMMAD IRFANSYAH Als IFAN Bin MUHAMMAD tertangkap tangan oleh petugas Polsek Jorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke besi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Budi K. Tarigan dan saksi Sahabuddin bersama anggota polsek jorong pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita sedang melakukan patroli di wilayah hukum polsek jorong;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan identitas penduduk terhadap orang yang berada di sebuah warung di jalam A. Yani RT.14 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, terdakwa sedang berada di warung tersebut;
- Bahwa benar ketika melihat saksi yang merupakan anggota kepolisian mendekat dan memasuki warung guna pemeriksaan, terdakwa yang sedang berada di warung tersebut tengah membawa sebuah senjata tajam yang diletakkan di bawah pantat terdakwa yang sedang duduk, dan pada saat kedua saksi akan melakukan pengeledahan badan, terdakwa melakukan gerakan menjatuhkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kedua saksi melakukan pengeledahan badan, dan saksi melihat ada sebuah senjata tajam jenis pisau yang berada di bawah tempat duduk terdakwa, yang kemudian oleh saksi ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyatakan bahwa senjata tajam yang jatuh tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membawa senjata tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli



tidak dalam rangka pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut;

- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke besi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang merupakan jenis senjata penusuk atau penikam;
- Bahwa benar terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan dimaksudkan guna pertanian, bukan juga untuk pekerjaan rumah tangga, dan bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau sebagai suatu barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

3. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.



Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak menyangkal atas identitas yang ditanyakan Majelis Hakim kepadanya serta menyatakan bahwa identitas sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat dakwaan adalah **MUHAMMAD IRFANSYAH alias IFAN bin MUHAMMAD** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi; Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai, polsek jorong pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita sedang melakukan patroli di wilayah hukum polsek jorong. ketika melihat saksi yang merupakan anggota kepolisian mendekat dan memasuki warung guna pemeriksaan, terdakwa yang sedang berada di warung tersebut tengah membawa sebuah senjata tajam yang diletakkan di bawah pantat terdakwa yang sedang duduk, dan pada saat kedua saksi akan melakukan pengeledahan badan, terdakwa melakukan gerakan menjatuhkan senjata tajam. Bahwa senjata tajam yang jatuh tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membawa senjata tersebut tidak dalam rangka pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut. bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke besi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang merupakan jenis senjata penusuk atau penikam. Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukan dimaksudkan guna pertanian, bukan juga untuk pekerjaan rumah tangga, dan bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau sebagai suatu barang pusaka. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut unsu ini tellah terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah keadaan dimana seseorang subyek hukum tidak diberi kewenangan untuk



bertindak sesuatu hal atau dapat juga dikatakan bertentangan dengan hukum atau peraturan. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai, diketahui bahwa ketika saksi menanyakan izin dalam membawa atau menguasai senjata tajam sebagaimana tersebut di atas, terdakwa tidak dapat menunjukkannya kepada saksi sehingga jelas terdakwa harus dipandang sebagai orang yang tanpa hak dalam membawa atau menguasai senjata tajam a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya status keberadaannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRFANSYAH alias IFAN bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang hulu ke besi sekitar \pm 18 Cm (delapan belas Centi meter) dengan pajang besi sekitar \pm 12 Cm (Dua belas Centi meter) dan panjang hulu / gagang sekitar \pm 6 Cm (Enam Centi meter) lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna Coklat;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa membayar sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dirusak;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2019**, oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Andika

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)